



Peningkatan pemahaman pelaporan SPT tahunan melalui penyusunan laporan keuangan sederhana pada wajib pajak UMKM

Zuhdan Ady Fataron, Irma Istiariyani*, A`yun Fissabila

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, Indonesia

*email Koresponden Penulis: irma_istiariyani@walisongo.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel

Diajukan: 2025-07-12

Diterima: 2025-09-02

Diterbitkan: 2025-09-18



Lisensi: cc-by-sa

Copyright © 2025 Penulis

ABSTRAK

UMKM merupakan salah satu sektor ekonomi terbesar yang mampu menggerakkan perekonomian Indonesia. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 60 juta pelaku usaha UMKM, namun jumlah UMKM yang terdaftar di sistem pajak hanya berkisar 2,3 juta saja, meliputi wajib pajak badan dan orang pribadi, artinya, hanya sekitar 0,3% WP UMKM yang sudah mendaftarkan usahanya ke KPP setempat. Hal ini menjadi latar belakang dilaksanakannya pengabdian ini. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan 25 pelaku usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan dalam menyusun laporan keuangan dan melaporkan SPT Tahunan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Sasaran kegiatan pengabdian kali ini adalah 25 pelaku usaha UMKM. Metode pengabdian yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah metode service learning yang meliputi tiga tahap: ceramah, tutorial dan diskusi. Kegiatan ceramah berlangsung selama 45 menit menggunakan presentasi visual, tutorial dilaksanakan secara interaktif dengan worksheet untuk memandu peserta melaporkan SPT, dan diskusi serta evaluasi dilakukan melalui sesi tanya jawab untuk mengklarifikasi materi yang diajarkan. Hasil kegiatan pengabdian ini adalah sebanyak 76% peserta berhasil menyusun laporan keuangan dan melaporkan SPT Tahunan pajaknya. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam penyusunan laporan keuangan dan kewajiban perpajakan.

Kata Kunci: UMKM; lapor; pajak

Cara mensitasi artikel:

Fataron, Z. A., Istiariyani, I., & Fissabila, A. (2025). Peningkatan pemahaman pelaporan SPT tahunan melalui penyusunan laporan keuangan sederhana pada wajib pajak UMKM. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 6(4), 1145–1158. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v6i4.24126>

PENDAHULUAN

UMKM adalah kegiatan usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pemerataan dan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta turut serta dalam upaya pembangunan nasional (Hastuti, 2021). Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu sektor ekonomi terbesar yang mampu menggerakkan perekonomian Indonesia (Aresteria et al., 2023). UMKM di Indonesia sangat berperan penting dalam upaya pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional (Sumantri et al., 2022). Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM kontribusi UMKM

terhadap PDB mencapai 61% pada tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 61,07% atau senilai Rp. 8.573,89 Triliun. UMKM juga dinilai mampu menyerap 97% tenaga kerja dan dapat menghimpun hingga 60,4% dari total investasi. Tingginya kontribusi pendapatan UMKM terhadap PDB Indonesia ini tidak dapat terlepas dari peran pemerintah dalam memberikan stimulus terhadap pelaku usaha UMKM seperti dorongan akan kemajuan perkembangan dan penggunaan teknologi informasi, kemudahan akses ke lembaga kredit dan penurunan tarif PPh final untuk UMKM (Abbas et al., 2020). Menurut (Ardiansyah, 2019) kurangnya kemampuan UMKM dalam menyusun penyusunan laporan keuangan sederhana dengan baik menjadi masalah utama bagi perkembangan usaha UMKM karena ketidakmampuan menyusun penyusunan laporan keuangan sederhana dengan baik akan menghambat kinerja dan akses kredit. Sejalan dengan (Ardiansyah, 2019), (Rachmawati et al., 2023) juga berpendapat bahwa WP UMKM umumnya keterbatasan SDM, sehingga sering mengalami kesulitan dalam menyusun laporan keuangan maupun melaksanakan hal-hal yang terkait dengan kewajiban pajak. (Aryani et al., 2020) menyatakan bahwa UMKM yang bisnisnya dikelola dengan baik, khususnya dalam hal ini keuangannya akan banyak memberikan dampak positif bagi terhadap bisnis UMKM itu sendiri. Dampak positif pengelolaan keuangan inilah yang menjadi kunci sukses bagi UMKM untuk dapat mempertahankan kelangsungan bisnisnya (Ela et al., 2024) Semakin baik kinerja keuangan UMKM, maka akan semakin mudah mereka untuk mempertahankan keberlangsungan usahanya. Semakin mampu UMKM dalam mempertahankan bisnisnya, semakin besar minat UMKM dalam mematuhi seluruh kewajiban-kewajiban pajaknya, seperti daftar, hitung, bayar dan lapor pajak.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa setoran pajak dari sektor UMKM hanya berkisar antara Rp 5 Triliun sampai 6 Triliun. Jumlah ini masih sangat rendah apabila dibandingkan penerimaan PPh secara total sejumlah Rp 711,2 Triliun. Jumlah UMKM yang terdaftar di sistem pajak juga hanya berkisar 2,3 juta wajib pajak badan dan orang pribadi. Padahal, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 60 juta pelaku usaha UMKM. Artinya, hanya sekitar 0,3% WP UMKM yang sudah mendaftarkan usahanya ke KPP setempat. Jika hanya sekitar 0,3% WP UMKM yang sudah mendaftarkan usahanya ke KPP setempat, maka sisanya sebanyak 99,7% UMKM lainnya belum mendaftarkan dirinya ke KPP setempat dan dapat dipastikan mereka juga belum melakukan kewajiban perpajakan lainnya seperti: hitung, bayar dan lapor. Data tersebut menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara yang sebagian besar berasal dari pajak, dan akibatnya terhambatnya pembangunan nasional di Indonesia. Padahal setiap orang pribadi maupun badan yang memiliki usaha wajib mendaftarkan dirinya di kantor pelayanan pajak terdekat untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakan meliputi daftar, hitung, bayar dan lapor pajak, karena kepatuhan pajak WP merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penerimaan pajak suatu negara (Pundissing et al., 2023). Hal inilah

yang melatarbelakangi dilakukan kegiatan pelatihan pelaporan SPT Tahunan melalui penyusunan laporan keuangan sebagai wujud pengabdian masyarakat Pengabdi.

Tujuan kegiatan pengabdian ini untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan 25 pelaku usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan dalam menyusun laporan keuangan sederhana agar dapat digunakan sebagai dasar untuk melaporkan SPT Tahunan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Sasaran kegiatan pengabdian kali ini adalah para pelaku usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Terdapat 25 pelaku usaha UMKM yang akan menjadi sasaran kegiatan pengabdian masyarakat. Dengan adanya pelatihan penyusunan laporan keuangan sederhana sederhana dan pelaporan SPT Tahunan WP UMKM, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pelaku usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dalam menyusun penyusunan laporan keuangan sederhana sederhana dan pelaporan pajak melalui SPT Tahunan.

Menurut (Rachman et al., 2023) pendampingan dan pelatihan SPT PPh WP UMKM adalah solusi tepat bagi Wajib Pajak Badan untuk dapat memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Hal ini dikarenakan pajak merupakan kontributor APBN terbesar di Indonesia (Br Purba et al., 2024). (Riyadi & Pradipto, 2022) menyatakan bahwa dengan adanya pelatihan tentang tata cara pelaporan SPT menunjukkan adanya peningkatan dan pemahaman dari pelaku usaha UMKM tentang tata cara syarat, perhitungan, dan pelaporan SPT. (Linawati et al., 2023) menyatakan bahwa pelatihan pengisian SPT Tahunan PPh WP Badan dapat meningkatkan kemampuan manajemen dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sejalan dengan pengabdian sebelumnya, pengabdian yang dilakukan oleh (Aresteria et al., 2023) menyatakan bahwa pelatihan pelaporan SPT dapat meningkatkan pemahaman para pelaku usaha UMKM di Kecamatan Sendangguwo Kota Semarang. Dari keempat pengabdian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa pelatihan pelaporan SPT tahunan melalui penyusunan laporan keuangan sederhana dan sangat diperlukan untuk para pelaku usaha UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di pulau Jawa dengan jumlah UMKM terbanyak kedua setelah propinsi Jawa Barat dengan jumlah UMKM sebanyak 1.457.126. Semarang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah. Selain sebagai kota metropolitan terbesar ke-lima se Indonesia, Semarang juga dinilai sebagai kota industri. Disebut sebagai kota industri karena di kota Semarang terdapat 29.868 UMKM. Terdapat 16 kecamatan di kota Semarang, salah satunya adalah Kecamatan Ngaliyan. Kecamatan Ngaliyan merupakan salah satu kecamatan di kota Semarang dengan jumlah UMKM terbanyak kedua setelah kecamatan Tembalang dengan jumlah UMKM sebanyak 3.477. Jumlah UMKM di kecamatan Ngaliyan sebanyak 3.286, terdiri dari 721 sektor mikro, 6 sektor kecil dan sisanya 2.559 merupakan sektor menengah. Dari 2.559 sektor UMKM di Kecamatan Ngaliyan, beberapa diantaranya didominasi oleh sektor kuliner, jasa, usaha kelontong, toko bangunan, fashion, dan kerajinan tangan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh pengabdi, dari 25 UMKM di Kecamatan Ngaliyan yang ditemui oleh pengabdi, belum ada satupun UMKM di Kecamatan Ngaliyan

yang menyusun catatan keuangan ataupun mendaftarkan diri dan usahanya ke KPP setempat. Berdasarkan fenomena masalah di atas, kegiatan pengabdian dalam bentuk pelatihan pelaporan SPT WP UMKM melalui penyusunan laporan keuangan sederhana di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang sangat perlu untuk dilakukan.

Terdapat beberapa pengabdian yang telah dilakukan oleh pengabdian sebelumnya terkait kewajiban pelaporan SPT Tahunan WP UMKM. Pengabdian yang pertama adalah pengabdian yang dilakukan oleh (Rachman et al., 2023) dengan judul "Pendampingan dan Pelatihan Pelaporan SPT PPh Badan di PT Informasi Teknologi Kosmetika." Tujuan pengabdian ini adalah untuk memenuhi kewajiban perpajakan bagi para karyawan PT INTEKO di Surabaya Jawa Timur. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa setelah diselenggarakannya pelatihan pelaporan SPT WP Badan pada PT INTEKO adalah meningkatnya kemampuan pelaporan SPT Tahunan WP Badan pada PT INTEKO.

Pengabdian kedua adalah pengabdian yang dilakukan oleh (Riyadi & Pradipto, 2022) dengan judul "Pendampingan Pelatihan Pengisian e-SPT Untuk Pelaku UMKM Di Kota Bogor". Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan pelaku UMKM di kota Bogor tentang pelaporan e-SPT Tahunan. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM di kota Bogor tentang tata cara pelaporan e-SPT Tahunan.

Pengabdian ketiga adalah pengabdian yang dilakukan oleh (Linawati et al., 2023) dengan judul "Pelatihan Rekonsiliasi Fiskal Serta Pengisian SPT Tahunan PPh Badan". Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tata cara rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Pajak Penghasilan Badan. Hasil pengabdian ini adalah meningkatnya pengetahuan manajemen di bidang akuntansi dan perpajakan, khususnya tentang tata cara pengisian SPT Tahunan PPh Badan.

Pengabdian keempat adalah pengabdian yang dilakukan oleh (Aresteria et al., 2023) dengan judul "Pelatihan Pelaporan SPT Pemilik UMKM di Kelurahan Sendangguwo Kota Semarang". Tujuan pengabdian adalah untuk memberikan edukasi terkait tata cara pelaporan SPT Tahunan WP Badan UMKM di kelurahan Sendangguwo kota Semarang. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa pemahaman para pelaku usaha UMKM di kelurahan Sendangguwo kota Semarang atas tata cara pelaporan SPT Tahunan WP Badan semakin meningkat.

Terdapat beberapa perbedaan antara pengabdian saat ini dengan pengabdian sebelumnya. Perbedaan pertama adalah objek pengabdian. Objek pengabdian saat ini dilakukan terhadap pelaku usaha UMKM di kecamatan Ngaliyan kota Semarang. Perbedaan selanjutnya adalah fokus pengabdian. Pengabdian sebelumnya fokus mengenai pelatihan pengisian SPT Tahunan maupun e-SPT Tahunan WP Badan UMKM maupun non UMKM. Fokus pengabdian saat ini adalah pelatihan SPT Tahunan untuk WP UMKM yang meliputi OP dan Badan, bukan hanya pelatihan SPT Tahunan WP OP atau Badan saja. Disamping itu, pengabdian sebelumnya hanya berfokus pada pelaporan SPT Tahunan saja, sedangkan pengabdian kali ini bukan saja pelaporan SPT Tahunan tetapi juga

penyusunan laporan keuangan atau penyusunan laporan keuangan sederhana sederhana. Hal ini dikarenakan, mustahil bagi WP UMKM untuk dapat melaksanakan pelaporan SPT Tahunan tanpa melakukan penyusunan laporan keuangan sederhana terlebih dahulu sebelumnya. Jika pelatihan penyusunan laporan keuangan atau penyusunan laporan keuangan sederhana tidak dilakukan, maka akan sulit bagi WP UMKM untuk dapat melaporkan SPT Tahunan pajaknya. Terlebih lagi, jika pelatihan SPT Tahunan ini tidak dilakukan, maka seluruh pelaku usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan kota Semarang tidak akan dapat memahami bagaimana cara melakukan pelaporan SPT Tahunan WP UMKM, padahal lapor SPT Tahunan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan.

METODE

Metode pengabdian masyarakat yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah *service learning*. Metode *service learning* merupakan pendekatan yang memberikan kesempatan bagi pengabdian untuk turut berpartisipasi memberikan kontribusi dan solusi nyata terhadap permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat (Rusli et al., 2024) Metode pengabdian dilakukan melalui tiga tahap, diantaranya ceramah, tutorial dan diskusi (Linawati et al., 2023). Tahap pertama, materi disampaikan melalui ceramah dengan menggunakan presentasi visual dengan media power point dan LCD. Materi yang disampaikan terkait kewajiban wajib pajak UMKM, ketentuan umum dan tata cara perpajakan, meliputi tarif pajak UMKM, insentif tarif pajak untuk WP UMKM, tata cara penyusunan laporan keuangan sederhana menggunakan aplikasi buku warung di *smartphone* masing-masing peserta, tata cara pelaporan SPT Tahunan baik secara manual menggunakan *worksheet* maupun *e-form* melalui laman situs *djponline*. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif, sehingga disertai dengan sesi tanya jawab.

Tahap kedua adalah tutorial. Tutorial dilaksanakan dengan menggunakan metode kertas kerja/ *worksheet* untuk membantu peserta dalam melakukan penghitungan pajak, dan menyusun penyusunan laporan keuangan sederhana. *Worksheet* yang dipersiapkan meliputi lembar kertas kerja SPT 1770. Untuk penyusunan laporan keuangan sederhana, peserta diminta untuk menginstal aplikasi buku warung di masing-masing *smartphone* peserta. Pada tahap ini, Pengabdian menjelaskan tutorial tata cara penghitungan dan pelaporan pajak serta penyusunan laporan keuangan sederhana menggunakan aplikasi buku warung. Selanjutnya, peserta diminta untuk mengisi *worksheet* yang di dalamnya sudah terdapat petunjuk tentang tata cara pengisian pelaporan dan penghitungan pajak disertai dengan pendampingan yang dilaksanakan oleh pengabdian Bapak Zuhdan Ady Fataron dan Ibu Irma Istiariyani. Asistensi/ pendampingan dilakukan terhadap masing-masing peserta yang sekiranya merasa kesulitan, baik dalam menghitung dan melaporkan pajak di *worksheet* maupun pencatatan keuangan di aplikasi buku warung di masing-masing *smartphone* peserta. Pengisian *worksheet* dan aplikasi buku warung dilakukan secara individu untuk meningkatkan efektifitas

pemahaman peserta. Selain *worksheet*, pelatihan pelaporan SPT tahunan juga dilaksanakan dengan menggunakan e-form melalui laman djp online.

Tahap ketiga adalah diskusi dan evaluasi. Tahap ini merupakan tahap akhir dimana peserta sudah mengetahui dasar-dasar penyusunan laporan keuangan sederhana dan perpajakan, kemudian ketika ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan oleh peserta dapat ditanyakan kepada Pengabdian Bapak Zuhdan Ady Fataron dan Ibu Irma Istiariani atau didiskusikan bersama dengan peserta lainnya. Diskusi dilaksanakan dalam forum pleno. Kegiatan diskusi juga disertai dengan evaluasi. Evaluasi diarahkan untuk menyusun rencana tindak lanjut agar peserta dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka atas penyusunan laporan keuangan sederhana dan pelaporan SPT Tahunan setelah kegiatan selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan yang kami lakukan diantaranya adalah mengumpulkan 25 orang pelaku UMKM di kecamatan Ngaliyan, kota Semarang. 15 orang pengusaha UMKM tersebut meliputi: pengusaha kuliner 10 orang, pengusaha sektor jasa bimbingan belajar 3 orang, pengusaha pakaian 4 orang, pengusaha kelontong 5 orang, pengusaha souvenir dan accessories 3 orang. Materi terkait penyusunan laporan keuangan. Selain penyusunan laporan keuangan, pelaku UMKM juga akan diberikan pelatihan tentang tata cara pelaporan SPT Tahunan WP UMKM. Pada tahap awal, Pengabdian melakukan wawancara berupa *pre test* kepada 25 pelaku usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan mengenai sejauh mana pengetahuan mereka terhadap penyusunan laporan keuangan sederhana dan pelaporan SPT Tahunan PPh. *Pre test* dilaksanakan pada tgl 10 September 2024. Hasil dari *pre test* ini menunjukkan bahwa pelaku usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan belum ada yang melakukan penyusunan laporan keuangan sederhana maupun pelaporan SPT Tahunan. Peserta juga tidak mengetahui bagaimana cara melakukan penyusunan laporan keuangan sederhana maupun pelaporan SPT Tahunan bahkan peserta juga belum mengetahui tentang kewajiban penyusunan laporan keuangan sederhana dan pelaporan SPT Tahunan yang diwajibkan oleh pemerintah.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 pada Pk. 13.00-17.00. Materi disampaikan oleh Ibu Irma Istiariani dan Bapak Zuhdan Ady Fataron. Acara dimulai dengan pengantar mengenai kewajiban penyusunan laporan keuangan sederhana dan pelaporan SPT tahunan bagi WP UMKM. Kewajiban penyusunan laporan keuangan sederhana bagi WP UMKM meliputi laporan Laba/Rugi bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto < 4,8 M per tahun, atau Laba/ Rugi, Perubahan Ekuitas dan Neraca bagi UMKM yang memiliki peredaran bruto > 4,8 M per tahun. Penyusunan laporan keuangan sederhana disusun dengan menggunakan aplikasi buku warung, sedangkan pelaporan SPT Tahunan menggunakan *worksheet* lembar SPT 1770 manual dan e-form melalui laman DJP online.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, DJP memberikan kemudahan bagi WP untuk melaporkan pajaknya melalui *e-form* untuk meningkatkan ratio kepatuhan pajak WP di Indonesia (Mukaromah et al., 2023). *e-form* merupakan aplikasi formulir yang berguna untuk melaporkan dan menghitung jumlah pajak

WP Badan termasuk dalam hal ini wajib pajak UMKM. Data-data yang dibutuhkan dalam melaksanakan *e-form* adalah laporan keuangan wajib pajak UMKM. Tanpa ada laporan keuangan, *e-form* tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi UMKM dalam penyusunan laporan keuangan, karena tanpa adanya laporan keuangan sulit bagi UMKM dalam melaporkan dan menghitung pajaknya yang merupakan kewajiban wajib pajak UMKM kepada negara. Bagi wajib pajak UMKM yang sengaja tidak melaporkan pajak akan mendapatkan sanksi denda bahkan pidana kurungan penjara bagi wajib pajak UMKM tersebut. Kerugian lainnya bagi wajib pajak UMKM apabila tidak melaporkan laporan keuangannya bukan hanya mendapatkan sanksi dari negara tetapi juga sulit mendapatkan akses bantuan modal dari pemerintah, akses pinjaman dari lembaga keuangan maupun bank. Hal ini dikarenakan dari pihak pemberi pinjaman akan meminta syarat laporan keuangan entitas UMKM sebagai bukti akuntabilitas dan bentuk pertanggungjawaban keuangan dari entitas UMKM tersebut.

Pendampingan kami lakukan pada saat melaksanakan pelatihan penyusunan laporan keuangan. Media yang kami gunakan adalah aplikasi buku warung. Pendampingan dilakukan secara tutorial tentang tata cara penggunaan aplikasi buku warung, fitur-fitur yang terdapat di dalam aplikasi buku warung dan apa saja yang harus diisikan di dalam aplikasi buku warung. Mulai dari pendaftaran, login, pengisian jenis usaha, tujuan penggunaan aplikasi buku warung, sampai dengan pengisian fitur-fitur utama aplikasi buku warung, seperti catat penyusunan laporan keuangan sederhana, kelola stock, catat utang, dan laporan usaha. Fitur utama di aplikasi buku warung adalah catat penyusunan laporan keuangan sederhana. Di fitur ini, peserta dapat mencatat jumlah seluruh pengeluaran baik yang berasal dari pembelian stok, biaya operasional, gaji karyawan, pemberian utang, pembayaran utang/ cicilan, maupun pengeluaran lain-lain. Selain pengeluaran, peserta juga dapat mencatat jumlah seluruh pemasukan, baik yang berasal dari penjualan, penambahan modal, terima pinjaman, penagihan utang/ cicilan, sampai dengan pendapatan lain-lain. Selain mencatat jumlah pemasukan dan pengeluaran, peserta juga dapat mencatat jumlah utang yang diberikan, mulai dari jumlah nominal yang diberikan dan kepada siapa saja utang tersebut diberikan serta penerimaan piutang dari pelanggan dengan nominal sejumlah berapa, semua bisa dicatat di fitur catat utang. Fitur lainnya yang tidak kalah penting adalah fitur kelola stock. Di dalam fitur ini, peserta dapat memasukkan semua jenis stock barang dagangan yang ada di dalam usahanya dan memasukkan stock yang jumlahnya sudah menipis. Output dari aplikasi ini adalah laporan keuangan yang dapat didownload dari aplikasi buku warung.

Kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan dilakukan secara terstruktur, hati-hati dan pelan-pelan. Hal ini dikarenakan banyak peserta yang belum terbiasa dengan pencatatan keuangan berupa pemasukan, pengeluaran, utang, piutang dan stock, di aplikasi *smartphone* mereka, namun Pengabdian tetap melakukan pendampingan secara sungguh-sungguh hingga peserta dapat membukukan usaha mereka di aplikasi buku warung secara sistematis. Banyak peserta yang awalnya merasa kesulitan, namun pada akhirnya mereka dapat membukukan keuangan mereka dengan baik di aplikasi buku warung.

Pendampingan dilakukan secara interaktif disertai dengan tanya jawab. Banyak peserta yang merasa kesulitan dalam membukukan transaksi usaha mereka, namun setelah dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh dan kesabaran dari Pengabdi, peserta dapat membukukan transaksi usaha mereka di dalam aplikasi buku warung. Disamping itu, peserta juga dapat mendownload laporan keuangan mereka dari aplikasi buku warung, berupa pdf.

Tahap selanjutnya setelah entitas UMKM menyusun laporan keuangan adalah menghitung, membayar dan melaporkan pajak, setelah sebelumnya entitas UMKM tersebut sudah mendaftarkan usahanya ke KPP setempat. Upaya entitas UMKM dalam mendaftarkan usahanya ke KPP adalah upaya entitas UMKM dalam memperoleh NPWP dan menjadi wajib pajak UMKM. KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak yang merupakan wakil dari Direktorat Jenderal Perpajakan dalam melayani masyarakat Indonesia terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan. Menghitung, membayar dan melaporkan dapat dilakukan melalui *worksheet* SPT manual maupun SPT online yang disajikan di laman situs djp online.

Pelaporan pajak oleh entitas UMKM merupakan kewajiban kedua yang harus dilakukan oleh WP UMKM setelah penyusunan laporan keuangan. Kewajiban pelaporan pajak dapat dilakukan secara manual maupun daring melalui laman sistem djp online. Hal ini dikarenakan peserta harus paham tata cara pengisian SPT melalui manual terlebih dahulu sebelum pengisian SPT melalui laman sistem djp online. Aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya adalah laman situs djp.online.go.id. Di dalam laman tersebut memuat fitur-fitur yang dibutuhkan oleh wajib pajak di seluruh Indonesia dalam memenuhi kewajiban perpajakannya meliputi daftar, hitung, bayar dan lapor pajak (D-H-B-L). Pelaporan pajak secara manual dilakukan melalui *worksheet* lembar SPT 1770 manual dan SPT 1770 dalam bentuk *online/ e-form* yang dapat dikunjungi melalui situs djp online. Pengabdi terus mendampingi peserta pada saat mengisi lembar SPT, baik manual maupun online.

Pelatihan diawali dengan mengisi *worksheet* SPT 1770 secara manual. Di dalam *worksheet* tersebut sudah terdapat instruksi tentang tata cara pengisian lembar SPT Tahunan 1770, peserta tinggal mengisikan sesuai data usaha mereka dan sesuai tutorial dari para Pengabdi. Pelatihan *worksheet* manual SPT 1770 dilakukan secara tutorial dan terstruktur. Pengabdi mendampingi jalannya seluruh proses pelatihan *worksheet* manual dan online dari tahap awal sampai akhir.

Pengisian lembar *worksheet* 1770 manual dimulai dari pengisian identitas usaha, penghasilan bruto, HPP, dan laba bruto sampai dengan penghasilan yang dikenai PPh final. Data usaha diisikan dari laporan keuangan yang diambil dari aplikasi buku warung. Pengisian SPT 1770 dibedakan menjadi dua: 1. SPT 1770 untuk WP UMKM yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan sederhana, diperuntukkan bagi UMKM dengan omset atau peredaran bruto > 4,8 M per tahun, 2. SPT 1770 untuk WP UMKM yang melaksanakan pencatatan, diperuntukkan bagi UMKM dengan omset atau peredaran bruto < 4,8 M per tahun. Pengisian *worksheet* SPT manual diakhiri dengan pengisian tanggal pelaporan SPT dan tanda tangan serta nama lengkap pemilik usaha.

Setelah selesai pengisian *worksheet* manual, tahap selanjutnya adalah pengisian SPT 1770 menggunakan laman *djponline/ e-form*. Hal yang pertama disiapkan adalah mempersiapkan laptop yang sudah terkoneksi ke internet dan laporan keuangan yg sudah didownload dari aplikasi buku warung, dilanjutkan dengan login ke akun *djponline*. Setelah login, muncul tampilan dashboard *djponline* yang di dalamnya terdapat menu lapor - *e-form* kemudian isikan data pertanyaan yang diminta, lalu download formulir *e-form*. Selanjutnya pilih penyusunan laporan keuangan sederhana jika omset usaha peserta > 4,8 M per tahun, atau pilih pencatatan jika omset usaha peserta < 4,8 M per tahun. Selanjutnya isikan daftar harta, tahun perolehan dan harga perolehan pada saat perolehan harta. Lalu, isikan daftar utang pada akhir tahun. Isikan nama, dan alamat pemberi pinjaman serta tahun pinjaman. Selanjutnya masukkan daftar anggota keluarga - lalu masukkan penghasilan final, isikan nilai penghasilan bruto dan PPh terutang. Bagi WP UMKM bisa dichecklist di bagian penghasilan lain yang dikenakan pajak final/ bersifat final, agar mendapat fasilitas tarif 0,5% dari Pemerintah sesuai PP No 46/ 23. Sistem akan menghitung total PPh final secara otomatis. Kemudian, isikan penghasilan bruto yang tidak termasuk objek pajak sesuai pasal 4 (3) UU PPh. Lalu, isikan nama - NPWP - No bukti pemotongan - tanggal bukti pemotongan - jenis pajak - jumlah PPh yang dipotong. Khusus bagi peserta WP UMKM yang melakukan penyusunan laporan keuangan sederhana, isikan identitas penyusunan laporan keuangan sederhana meliputi penghasilan bruto - HPP dan biaya usaha. Jika terdapat biaya yang tidak dapat dibebankan sesuai aturan fiskal lakukan penyesuaian fiskal positif atau sebaliknya dengan cara melakukan penyesuaiannya fiskal negatif. Bagi peserta WP UMKM yang melakukan pencatatan, isikan peredaran usaha - persentase norma sesuai ketentuan serta penghasilan netto, kemudian isikan penghasilan bersih yang berasal dari dalam negeri yang bukan final, seperti bunga, sewa, royalti, penghargaan/ hadiah, keuntungan pengalihan harta, penghasilan lain-lain. Selanjutnya isi data identitas, masukkan status kewajiban perpajakan suami/ istri, status PTKP, jika SPT NIHIL, checklist dokumen lampiran lalu isikan tgl pembuatan SPT, submit - upload laporan keuangan lengkap (bagi peserta yang omsetnya > 4,8 M/ tahun) atau laporan keuangan sederhana bagi (bagi peserta yang omsetnya < 4,8 M/ tahun) - masukkan kode verifikasi yang dikirim via email lalu submit - SPT sudah terekam pada laman sistem DJP - peserta akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik. Pelatihan berjalan secara interaktif. Peserta dapat bertanya kepada Pengabdi di setiap tahap, jika mereka menemui kesulitan. Pelatihan pelaporan SPT Tahunan 1770 S dilakukan dengan cara pendampingan oleh Pengabdi Bapak Zuhdan Ady Fataron dan Ibu Irma Istiariani kepada para peserta secara terstruktur dan sistematis. Pengabdi mendampingi dan menjelaskan pelatihan pelaporan SPT Tahunan 1770 secara sistematis dan terstruktur agar tidak ada peserta yang tertinggal di setiap tahap-tahap pelaporan. Antusiasme nampak muncul dari para peserta selama pelatihan berlangsung. Banyak dari peserta yg antusias bertanya kepada para Pengabdi tentang setiap tahap dari pelaporan SPT Tahunan.

Selain pelaporan SPT, peserta juga mendapat tutorial sederhana tentang tata cara pembayaran pajak yang dapat dilakukan melalui fitur *e-billing* dan *e-bupot*

yang terdapat di laman situs djponline. *e - billing* adalah fitur yang terdapat dalam laman situs djponline untuk membayar tagihan pajak yang tertuang di dalam lembar SPT. Pembayaran pajak dapat dilaksanakan melalui m-banking, ATM, kantor pos, dan bank. *e-bupot* adalah fitur yang digunakan peserta WP UMKM/ pengusaha BKP/ JKP yang menjual barang kena pajak dan jasa kena pajak yang melewati daerah pabean, seperti alat-alat elektronik, *smartphone*, *notebook*, dalam mengirim bukti potong pajak ke negara. Bukti potong adalah bukti yang ditunjukkan oleh Pengusaha BKP/ JKP untuk melaporkan bahwa pengusaha BKP/ JKP tersebut sudah memotong pajak dari konsumen yang membeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dibeli dari pengusaha Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak. Baik *e-form*, *e-billing* maupun *e-bupot* merupakan fitur yang memudahkan peserta dalam meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak UMKM.

Pelatihan pelaporan SPT tahunan dilakukan secara interaktif disertai dengan diskusi. Banyak peserta yang merasa kesulitan dalam melaporkan SPT Tahunan, khususnya *e-form* namun setelah dibarengi dengan kesabaran dan integritas Pengabdi, peserta mampu melaporkan SPT Tahunan pajak mereka melalui *e-form*. Disamping itu, peserta juga sudah mampu mendownload laporan keuangan mereka yang berasal dari aplikasi buku warung dan upload laporan keuangan mereka melalui *e-form*.

Selama kegiatan pengabdian berlangsung, terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh pengabdi, diantaranya banyaknya peserta yang kesulitan mengikuti tutorial yang diberikan oleh pengabdi. Menghadapi tantangan ini, pengabdi berusaha memberikan tutorial secara pelan-pelan, mengulang kembali tahap yang tadi sudah dijelaskan, jika ada peserta yang tertinggal mengikuti tutorial kami. Tantangan lainnya adalah banyaknya peserta yang tidak terbiasa menggunakan teknologi, sehingga mereka kesulitan untuk hanya sekedar menyambungkan internet ke *laptop*, membuka browser, menginstall aplikasi buka warung dari *playstore*, mendownload, upload laporan keuangan dari aplikasi buku warung. Upaya kami para pengabdi dalam menghadapi tantangan tersebut adalah dengan meminta satu orang dari tim kami untuk mendampingi peserta yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam mengoperasikan hal-hal teknis terkait dengan teknologi.

Evaluasi dilakukan setelah kegiatan pendampingan atas penyusunan laporan keuangan dan pelaporan SPT Tahunan pajak Wajib Pajak UMKM telah selesai. Evaluasi dilakukan dengan cara memberikan *Post Test* pada peserta pelaku usaha UMKM. *Post test* dilakukan kepada peserta dengan tujuan untuk menguji sejauh mana pengetahuan yang telah diberikan kepada peserta diaplikasikan ke depannya. *Post test* yang diujikan meliputi pertanyaan seputar tata cara melakukan penyusunan laporan keuangan sederhana dan pelaporan SPT Tahunan WP UMKM. Pengabdi memberikan satu kasus soal untuk dikerjakan kepada seluruh peserta melalui aplikasi buku warung. Waktu pengerjaan estimasi 60 menit. Penyusunan laporan keuangan sederhana dilakukan oleh peserta di aplikasi buku warung di *smartphone* masing-masing peserta. Pelaporan SPT Tahunan yang diujikan adalah pelaporan SPT Tahunan secara manual menggunakan *worksheet* SPT 1770 yang disediakan oleh Pengabdi. Setelah selesai, peserta diminta untuk

menunjukkan hasil pekerjaan mereka kepada Pengabdi untuk dievaluasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa 76% peserta sudah dapat menunjukkan laporan keuangan usaha mereka dan mereka juga sanggup mengerjakan *worksheet* SPT Tahunan 1770 di lembar SPT mereka.

Tabel 1. Perbandingan kemampuan peserta sebelum dan setelah pelatihan

No	Nama Usaha	Sebelum Pelatihan		Setelah Pelatihan	
		Penyusunan laporan keuangan sederhana	Pelaporan SPT	Penyusunan laporan keuangan sederhana	Pelaporan SPT
1.	Ayam Geprek Raja	x	x	v	v
2.	Kebab Syariah	x	x	v	v
3.	Warteg Sederhana	x	x	v	v
4.	Martabak Manja	x	x	v	v
5.	Bakso Cahaya	x	x	v	v
6.	Dimsum Mentai	x	x	v	v
7.	Siomay Parahyangan	x	x	x	x
8.	Mie Ayam Halal	x	x	x	x
9.	Bakso Malang Pak Ndut	x	x	v	v
10.	Burjo Moro Seneng	x	x	v	v
11.	Smart Learning	x	x	v	v
12.	English Fun	x	x	v	v
13.	LBB Mentari	x	x	x	x
14.	Batik Happy	x	x	v	v
15.	Nayla Fashion Kids	x	x	x	x
16.	Alisha Hijab	x	x	v	v
17.	Khadija Boutique	x	x	v	v
18.	Warung Berkah	x	x	v	v
19.	Toko Sembako Madura	x	x	v	v
20.	Warung Bu Adi	x	x	v	v
21.	Toko Ali	x	x	v	v
22.	Nur Aliyah Grosir	x	x	x	x
23.	Kayla Gift	x	x	v	v
24.	NN Accessories	x	x	x	x
25.	"Beauty Craft"	x	x	v	v
Tingkat Keberhasilan		0%	0%	76%	76%

Berdasarkan tabel 1 di atas, terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan setelah pelatihan terhadap 25 orang pelaku usaha UMKM. Sebelum diselenggarakan pelatihan, pengabdi melakukan *pre test* yang berisi pertanyaan seputar kemampuan peserta dalam melakukan penyusunan laporan keuangan sederhana dan pelaporan SPT Tahunan. Hasilnya, tidak ada satupun dari mereka yang menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan sederhana maupun pelaporan SPT Tahunan. Hasil *pre test* tersebut dibandingkan dengan *post test*. *Post test* diselenggarakan setelah pelatihan. Setelah pelatihan, peserta diminta untuk menjawab pertanyaan seputar kemampuan mereka dalam melakukan penyusunan laporan keuangan sederhana dan pelaporan SPT Tahunan. Hasilnya menunjukkan bahwa 19 orang dapat melakukan penyusunan laporan keuangan sederhana dan melaporkan SPT Tahunan dengan baik, sisanya terdapat 6 orang yang tidak dapat melakukan penyusunan laporan keuangan sederhana dan melaporkan SPT Tahunan dengan sempurna.

Dampak jangka panjang dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta dalam menyusun penyusunan laporan keuangan sederhana dan pelaporan SPT Tahunan. Setelah mengikuti pelatihan ini ke depannya peserta diharapkan dapat menyusun melakukan penyusunan laporan keuangan sederhana secara rutin dan periodik untuk mencatat seluruh transaksi ekonomi yang sehari-hari mereka hadapi di usaha mereka. Selanjutnya, dengan meningkatnya pemahaman peserta dalam menyusun penyusunan laporan keuangan sederhana akan meningkatkan tingkat pelaporan SPT Tahunan. Meningkatnya tingkat pelaporan SPT Tahunan akan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak WP UMKM, sehingga penerimaan negara dapat tercapai optimal.

SIMPULAN

Kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan dan pelaporan SPT Tahunan wajib pajak UMKM yang dilaksanakan oleh pengabdian di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang menghasilkan luaran 76% pelaku usaha UMKM di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang berhasil menyusun laporan keuangan dan pelaporan SPT Tahunan. Dari 25 orang peserta, terdapat 19 orang yang sudah berhasil menyusun laporan keuangan dan pelaporan SPT Tahunan. Sisanya, 6 orang masih belum dapat menyusun penyusunan laporan keuangan sederhana dan melaporkan SPT Tahunan pajak secara sempurna. Hasil tersebut membuktikan bahwa pelatihan ini memberikan dampak yang signifikan, mengingat sebelum diselenggarakan pelatihan tidak ada satupun UMKM di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang menyusun laporan keuangan/ penyusunan laporan keuangan sederhana maupun pelaporan SPT Tahunan. Penilaian tersebut didasarkan dari hasil perbandingan *pre* dan *post test*.

Pelatihan ini juga dapat berdampak terhadap meningkatnya perbaikan manajemen dari UMKM di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Dengan adanya kesadaran WP UMKM Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang untuk melaksanakan penyusunan laporan keuangan sederhana dan pelaporan SPT Tahunan, maka hal tersebut menunjukkan semakin membaiknya tata kelola UMKM di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, sehingga akan memudahkan akses mereka untuk memperoleh bantuan kredit dari bank maupun lembaga keuangan. Disamping itu, pelatihan ini juga dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang, sehingga diharapkan dapat meningkatkan target penerimaan pajak WP UMKM secara nasional.

Tantangan - tantangan yang dihadapi oleh Pengabdian selama proses pengabdian diantaranya adalah banyaknya peserta yang mengalami kesulitan selama mengikuti pelatihan, tertinggal dan tidak terbiasa menggunakan teknologi selama proses pelatihan. Dalam menghadapi tantangan tersebut Pengabdian menambah satu orang tim yang bertugas untuk membantu, mendampingi peserta-peserta yang mengalami ketertinggalan pada saat praktik penyusunan laporan keuangan sederhana maupun pelaporan SPT. Tutorial dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, pelan-pelan dan hati-hati agar peserta dapat mengikuti pelatihan dengan baik. Ke depannya pelatihan ini akan diselenggarakan secara berkala untuk menjaga keberlangsungan UMKM di Kecamatan Ngaliyan Kota

Semarang dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan sederhana dan pelaporan SPT tahunan. Selain itu, pelatihan ini juga perlu dilakukan agar semakin banyak masyarakat UMKM di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang yang turut merasakan dampak dari pelatihan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbas, D. S., Eksandy, A., Hakim, M. Z., & Santoso, S. B. (2020). Sosialisasi pelaporan SPT tahunan PPh OP 1770 s melalui e-filing pada UMKM KSPPS Abdi Kerta Raharja. *Jurnal Abdimas BSI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 198–207. <https://doi.org/10.31294/jabdimas.v3i2.7905>
- Ardiansyah, T. (2019). Model financial dan teknologi (fintech) membantu permasalahan modal wirausaha UMKM di Indonesia. *Majalah Ilmiah Bijak*, 16(2), 158–166. <https://doi.org/10.31334/bijak.v16i2.518>
- Aresteria, M., Mege, S., & Rakhamayani, A. (2023). Pelatihan pelaporan SPT pemilik UMKM di Kelurahan Sendangguwo Kota Semarang. *GOTAVA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 13–16. <https://doi.org/10.59891/jpmgotava.v1i1.3>
- Aryani, L., Desmintari, D., & Pusporini, P. (2020). Analisis faktor-faktor kinerja UMKM di Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor. *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi*, 4(2), 114–122. <https://doi.org/10.33753/mandiri.v4i2.130>
- Br Purba, N. M., Zetli, S., Poniman, E Janrosl, V. S., Prima, A. P., Sitorus, D. H., & Yuliadi. (2024). Pelatihan penghitungan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dan pelaporan SPT tahunan pada siswa PKBM Sahabat Cendekia. *Jurnal Pengabdian Ibnu Sina*, 3(1), 17–22. <https://doi.org/10.36352/j-pis.v3i1.710>
- Ela, L. M., Noviriani, E., & Zurmansyah, E. (2024). Edukasi keuangan dan perpajakan melalui pelatihan keuangan dan pelaporan SPT bagi UMKM Kabupaten Sambas. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 8(3), 323–330. <https://doi.org/10.36982/jam.v8i3.4672>
- Hastuti, P. (2021). *Kewirausahaan dan UMKM*. Yayasan Kita Menulis.
- Linawati, L., Arifin, A., Muarifin, H., & Saenah. (2023). elatihan Rekonsiliasi fiskal serta pengisian SPT tahunan PPh badan. *Nanggroo: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(5), 40–47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8234512>
- Mukaromah, L., Noviriani, E., Alrizwan, U. A., & Zurmansyah, E. (2023). Optimalisasi kemampuan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi bagi pegawai pondok pesantren. *Jurnal Inovasi Hasil Pengabdian Masyarakat (JIPEMAS)*, 6(2), 392–403. <https://doi.org/10.33474/jipemas.v6i2.19564>
- Pundissing, R., Kannapadang, D., & Tangkeallo, D. I. (2023). Pendampingan pelaporan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi 1770 SS melalui e-filing. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 2(1), 17–24. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v2i1.91>
- Rachman, H. A., Putri, I. L. A., & Kusumadewi, A. W. (2023). Pendampingan dan pelatihan pelaporan SPT PPh badan di PT Informasi Teknologi Kosmetika. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4(5), 348–353.

- <https://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/2471>
- Rachmawati, Aisyah, N., Ramayanti, R., Muyassaroh, & Sri Opti. (2023). Laporan keuangan wajib pajak UMKM berbasis SAK EMKM sebagai dasar pelaporan SPT tahunan. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 5(2), 102–111. <https://doi.org/https://doi.org/10.31294/jabdimas.v4i2.9626.g4945>
- Riyadi, R., & Pradipto, D. (2022). PKM pendampingan pelatihan pengisian e-spt untuk pelaku UMKM di Kota Bogor. *Jurnal Pengabdian Mandiri*, 20(1), 105–123. <https://bajangjournal.com/index.php/JPM/article/view/3546>
- Rusli, T. S., Boari, Y., Amelia, D., & Rahayu, D. (2024). *Pengantar metodologi pengabdian masyarakat*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Sumantri, F. A., Chandra, Y., Winata, S., Hernawan, E., & Pujiarti, P. (2022). Sosialisasi dan pelatihan tatacara pengisian eSPT, pelaporan SPT tahunan 2021. *Abdi Dharma*, 2(1), 21–27. <https://doi.org/10.31253/ad.v2i1.1078>